



**PENETAPAN**

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kalaena, 07 April 1966, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mulyasri, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 03 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7324011092023009 tertanggal 25 September 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Palopo selama 4 bulan dan sebagai kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 1 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada akhir bulan Januari 2024 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili

Bawah Hakim telah menasehati Penggugat untuk dapat membina rumah tangga dengan Tergugat atas pernyataan tersebut Penggugat mencabut gugatan dengan alasan ingin berfikir kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara pribadi di muka sidang dan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah hakim memberikan nasehati kepada Penggugat untuk dapat membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat

---

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatan dengan alasan ingin berfikir kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Penggugat dan Tergugat dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA MII dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian peetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nor Solichin, S.H.I., M.H., putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.**

---

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Nor Solichin  
Panitera P

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)